



PUTUSAN

Nomor: 24/Pid.Sus/2020/PN-Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi;
2. Tempat lahir : Berastagi;
3. Umur/Tanggal lahir : 39/1 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kolam Renang, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Thomas Ginting, S.H., advokat dari Posbakum Pengadilan Negeri Kabanjahe berdasarkan Penetapan tertanggal 17 Februari 2020 Nomor: 24/Pid.Sus/2020/PN-Kbj.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Kbj tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting rokok ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikann Narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus peper merk Mcon yang didalamnya terdapat 5 (lima) kertas untuk lintingan ganja;**Dipergunakan dalam berkas perkara an. Terdakwa Harianto Sembiring.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI** bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi **HARIANTO SEMBIRING** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan sebuah warung pakde di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Dodi Riswansah Ginting bertemu dengan Kristoper Sembiring di pajak buah Berastagi lalu Kristoper Sembiring berkata "saya ada punya ganja paketan 50 ribu kalau mau ini ada", saksi Dodi Riswansah Ginting menjawab "iya ada". Selanjutnya saksi Dodi Riswansah Ginting menjumpai saksi Harianto Sembiring yang saat itu saksi Harianto Sembiring berada diatas sado di pajak buah Berastagi dan saksi Dodi Riswansah Ginting berkata "ada ganja si Kristoper Sembiring paket 50 ribu tersetengah kita", saksi Harianto Sembiring menjawab "iya aku mau", maka kemudian saksi Dodi Riswansah Ginting menjumpai Kristoper Sembiring dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Kristoper Sembiring dan Kristoper Sembiring menyerahkan Narkotika jenis ganja didalam plastik bening/plastik gula kepada saksi Dodi Riswansah Ginting. Selanjutnya saksi Dodi Riswansah Ginting menjumpai saksi Harianto Sembiring lalu saksi Dodi Riswansah Ginting membagi dua Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara mematahkan/membagi dua langsung bungkusannya Narkotika jenis ganja tersebut dan menyerahkannya sebagian kepada saksi Harianto Sembiring. Kemudian pada hari itu juga sekira pukul 14.00 Wib saksi Harianto Sembiring menjumpai saksi Dodi Riswansah Ginting dan berkata "ini nah uang tadi (sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", dan saksi Dodi Riswansah Ginting menerima uang tersebut.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa berangkat bekerja sebagai supir angkutan pedesaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 21.00 Wib. Setelah itu terdakwa pulang kerumah untuk mandi dan makan malam. Selanjutnya karena tidak tersedia makan malam dirumah maka terdakwa pergi ke warung nasi di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya di depan lapangan bola untuk makan, selesai makan terdakwa pergi ke warung Pakde dan di warung Pakde tersebut terdakwa bertemu dengan saksi Harianto Sembiring dan melihatnya sedang menghisap Narkotika jenis ganja. Selanjutnya terdakwa berkata "sekali mari santing ganja ndu bang To", lalu saksi Harianto Sembiring mengatakan "ini nah" dan saksi Harianto Sembiring menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut, maka terdakwa menerima dan langsung menghisap Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 kali hisapan, dan mengembalikan Narkotika jenis ganja tersebut ke saksi Harianto Sembiring.

Bahwa kemudian pada hari itu juga sekira pukul 22.30 Wib, saksi Rio Lesmana Purba, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Sujatmiko (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis ganja di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah warung pakde. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 23.00 Wib maka para saksi melihat terdakwa dan saksi Harianto Sembiring dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk sambil menggunakan Narkotika jenis ganja secara bergantian didepan warung pakde, maka kemudian para saksi segera melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan saksi Harianto Sembiring. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi Harianto Sembiring sempat membuang lintingan rokok yang telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja ke bawah meja tempat terdakwa dan saksi Harianto Sembiring duduk. Setelah dilakukan penangkapan tersebut maka para saksi membawa terdakwa dan saksi Harianto Sembiring kerumah tempat tinggal saksi Harianto Sembiring di Desa Jaranguda Dusun III Gg. Raya II Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, lalu para saksi melakukan penggeledahan dirumah saksi Harianto Sembiring dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram berada dirumah tempat tinggal saksi Harianto Sembiring tepatnya didalam kamar diatas meja. 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat ditemukan dibawah meja didalam kamar tempat tinggal saksi Harianto Sembiring. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dari pengakuan saksi Harianto Sembiring bahwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari saksi Dodi Riswansah Ginting, dan terhadap saksi Dodi Riswansah Ginting juga dilakukan penangkapan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan telah akurat, benar, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 340/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 September 2019 berupa:

- 1 (satu) linting rokok yang tembakaunya diduga telah bercampur dengan serbuk ganja kering bekas bakar, setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
2. 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering, setelah ditimbang seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9872/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.

Yang dianalisis milik terdakwa **Hariato Sembiring** dan **Andi**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik, barang bukti poin 1 dan 2 adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KE- DUA:

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI** bersama-sama sesuai dengan peran masing-masing dengan saksi **HARIANTO SEMBIRING** (*dilakukan penuntutan terpisah*) pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan sebuah warung pakde di pinggir jalan atau setidaknya disuatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib, saksi Rio Lesmana Purba, saksi Imanuel Simanjorang dan saksi Sujatmiko (ketiganya adalah Anggota Polres Tanah Karo) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran Narkotika jenis ganja di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya disebuah warung pakde. Selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat dimaksud dan sesampainya ditempat dimaksud sekira pukul 23.00 Wib maka para saksi melihat terdakwa dan saksi Harianto Sembiring dengan gelagat yang mencurigakan sedang duduk-duduk sambil menggunakan Narkotika jenis ganja secara bergantian didepan warung pakde, maka kemudian para saksi segera melakukan penangkapan atas diri terdakwa dan saksi Harianto Sembiring. Pada saat dilakukan penangkapan tersebut saksi Harianto Sembiring sempat membuang lintingan rokok yang telah dicampur dengan Narkotika jenis ganja ke bawah meja tempat terdakwa dan saksi Harianto Sembiring duduk. Setelah dilakukan penangkapan tersebut maka para saksi membawa terdakwa dan saksi Harianto Sembiring kerumah tempat tinggal saksi Harianto Sembiring di Desa Jaranguda Dusun III Gg. Raya II Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, lalu para saksi melakukan pengeledahan dirumah saksi Harianto Sembiring dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram berada dirumah tempat tinggal saksi Harianto Sembiring tepatnya didalam kamar diatas meja. 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang didalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat ditemukan dibawah meja didalam kamar tempat tinggal saksi Harianto Sembiring. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan dari pengakuan saksi Harianto Sembiring bahwa memperoleh Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membelinya dari saksi Dodi Riswansah Ginting, dan terhadap saksi Dodi Riswansah Ginting juga dilakukan penangkapan.

Bahwa terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 340/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 September 2019 berupa:

1. 1 (satu) linting rokok yang tembakaunya diduga telah bercampur dengan serbuk ganja kering bekas bakar, setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
2. 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering, setelah ditimbang seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9872/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.

Yang dianalisis milik terdakwa **Hariato Sembiring** dan **Andi**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik, barang bukti poin 1 dan 2 adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa ia terdakwa **ANDI** pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tepatnya didepan sebuah warung pakde di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian mengopek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(menyobek) kertas rokok. Selanjutnya membalut rokok tersebut dengan kertas paper/tiktak, lalu tembakau rokok dicampur dengan Narkotika jenis ganja. Selanjutnya dilinting dan digunakan dengan cara membakar rokok yang sudah dicampur dengan Narkotika jenis ganja dan menghisap rokok tersebut.

Bahwa yang terdakwa rasakan ketika menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut adalah badan bersemangat ketika hendak beraktifitas, dan terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis ganja selama 1 tahun.

Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan dengan maksud dan tujuan untuk dipergunakan sendiri.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 340/IL.1.11.10136/2019 tanggal 12 September 2019 berupa:

1. 1 (satu) linting rokok yang tembakaunya diduga telah bercampur dengan serbuk ganja kering bekas bakar, setelah ditimbang seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram brutto.
2. 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering, setelah ditimbang seberat 1,03 (satu koma nol tiga) gram brutto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 9872/NNF/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Hendri D. Ginting, S.Si., selaku Kaur Subbid pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram.
2. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram.

Yang dianalisis milik terdakwa **Hariato Sembiring** dan **Andi**, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik, barang bukti poin 1 dan 2 adalah **Positif Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 11399/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt selaku Kasubbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. Fani Miranda, ST., selaku Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M. Si. disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan melalui sistem ini akurat, aman, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima) ml urine diduga mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa **Andi** adalah **Positif Tetrahydrocannabinol** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 (sembilan) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sujatmiko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan temannya bernama Harianto Sembiring (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung pakde di pinggir jalan;
 - Bahwa saat ditangkap, Terdakwa dan Harianto Sembiring sedang duduk-duduk sambil menghisap lintingan rokok yang sudah dicampur Narkotika jenis ganja di warung pakde tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa dari Terdakwa, saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - Bahwa saksi kemudian menggeledah rumah Harianto Sembiring dan menyita barang bukti berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau di duga di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna coklat;
 - Bahwa letak dan posisi barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ditemukan di bawah meja di dekat Harianto Sembiring dan Terdakwa Andi duduk di kedai tempat terjadinya penangkapan dimana lintingan ganja tersebut sebelumnya berada di tangan kanan Harianto Sembiring. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram berada di rumah tempat tinggal Harianto Sembiring tepatnya di dalam kamar di atas meja, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna coklat ditemukan di bawah meja di dalam kamar tempat tinggal Harianto Sembiring;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar, akurat, dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Andi juga ikut menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Harianto Sembiring di tempat lokasi penangkapan;
 - Bahwa menurut keterangan Harianto Sembiring bahwa ianya membeli ganja tersebut dari Dodi Riswansah Ginting pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pajak Buah Berastagi sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) am dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang Harianto Sembiring;
 - Bahwa Terdakwa Andi sendiri yang meminta lintingan rokok ganja dari Harianto Sembiring, sehingga pada saat penangkapan Terdakwa juga ikut menggunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan Harianto Sembiring;
 - Bahwa Terdakwa dan Harianto Sembiring bersama-sama menghisap ganja sudah sebanyak 5 (lima) kali dan terakhir kali menghisap rokok ganja secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 10.55 WIB di Jalan Kolam Renang Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung pakde di pinggir jalan tempat terjadinya penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Harianto Sembiring, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung Pakde di pinggir jalan;
 - Bahwa pada hari itu, sejak pagi saksi berada di rumah tempat tinggal saksi, lalu sekira pukul 10.00 WIB saksi keluar rumah dan langsung bekerja di Pajak Buah Berastagi Kabupaten Karo dengan membawa kuda. Sekira pukul 19.00 WIB saksi kembali ke rumah saksi untuk mandi setelah selesai mandi maka saksi melinting dan menggunakan Narkotika jenis ganja di belakang rumah saksi. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB saksi menuju warung pakde dan memesan minuman, karena saksi masih menunggu minuman tersebut maka saksi pergi ke samping warung Pakde tersebut dan kembali melinting ganja yang saksi bawa dari rumah. Selanjutnya saksi kembali ke dalam warung Pakde untuk minum sambil menggunakan ganja. Tidak berapa lama kemudian datang Terdakwa ke warung kopi Pakde tersebut dan langsung mendatangi saksi untuk meminta santingan (memakai bersama-sama), kemudian saksi memberikan ganja tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat, tepat, dan dapat dipercaya. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa dan saksi ditangkap oleh pihak Polres Tanah Karo;
- Bahwa saksi menghisap ganja pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di sebuah warung Pakde di pinggir jalan;
 - Bahwa petugas menemukan barang bukti dari saksi dan Terdakwa berupa 1 (satu) liting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga pluh delapan) gram;
 - Bahwa petugas kepolisian juga menemukan barang bukti dari saksi berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat;
 - Bahwa saksi sempat membuang barang bukti ganja ketika saksi dan Terdakwa akan ditangkap;
 - Bahwa letak dan posisi barang bukti berupa 1 (satu) liting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga pluh delapan) gram ditemukan di bawah meja di dekat saksi dan Terdakwa Andi duduk di kedai tempat terjadinya penangkapan, dimana lintingan ganja tersebut sebelumnya berada di tangan kanan saksi. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau didalamnya berisikan ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram berada di rumah tempat tinggal saksi tepatnya di dalam kamar di atas meja, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat ditemukan di bawah meja di dalam kamar tempat tinggal saksi yang pada saat itu dilakukan penggeledahan;
 - Bahwa Terdakwa Andi sempat menggunakan ganja yang saksi pakai pada saat sebelum terjadinya penangkapan karena pada saat itu Terdakwa Andi sendiri yang meminta kepada saksi untuk memakai ganja;
 - Bahwa saksi membeli ganja itu dari Dodi Riswansah Ginting pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB di Pajak Buah Berastagi sebanyak ½ (setengah) am dengan harga Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) menggunakan uang saksi sendiri. Setelah membelinya, saksi menyimpannya di rumah saksi yakni di dalam kamar tepatnya di dalam tutup kotak sarung merek Atlas yang berada di atas meja;
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli ganja dari Dodi Riswansah Ginting adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa saksi sudah 17 (tujuh belas) tahun menghisap ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah benar-benar sesuai dengan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menghisap ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Dodi Riswansah Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.30 WIB di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di rumah tempat tinggal saksi karena petugas menemukan barang bukti berupa Narkotika jenis ganja dalam keadaan kering meliputi daun, ranting dan biji ganja yang dibalut dengan potongan plastik asoy warna biru dengan berat netto 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dari saksi;
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 sekira pukul 13.00 WIB saksi bertemu dengan Kristoper Sembiring di pajak buah Berastagi lalu Kristoper Sembiring berkata "saya ada punya ganja paketan 50 ribu kalau mau ini ada", saksi menjawab "iya ada". Selanjutnya saksi menjumpai Harianto Sembiring yang saat itu Harianto Sembiring berada di atas sado di pajak buah Berastagi dan saksi berkata "ada ganja si Kristoper Sembiring paket 50 ribu tersetengah kita", Harianto Sembiring menjawab "iya aku mau", maka kemudian saksi menjumpai Kristoper Sembiring dan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Kristoper Sembiring dan Kristoper Sembiring menyerahkan ganja di dalam plastik bening/plastik gula kepada saksi. Selanjutnya saksi menjumpai Harianto Sembiring lalu saksi membagi dua ganja tersebut dengan cara mematahkan/membagi dua langsung bungkus ganja tersebut dan menyerahkan sebagian kepada Harianto Sembiring. Sekira pukul 14.00 WIB Harianto Sembiring menjumpai saksi dan berkata "ini nah uang tadi (sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)", dan saksi menerima uang tersebut;
 - Bahwa Harianto Sembiring membeli ganja tersebut dari saksi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan ganja tersebut merupakan bagian dari ganja yang saksi beli dari Kristoper Sembiring;
 - Bahwa Terdakwa Andi tidak ada ikut membeli ganja tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Harianto Sembiring pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Kolam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diunggah di situs ini adalah benar-benar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun demikian, putusan yang diunggah di situs ini adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung pakde di pinggir jalan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa berangkat bekerja sebagai supir angkutan pedesaan sampai pukul 21.00 WIB. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah untuk mandi dan makan malam. Selanjutnya karena tidak tersedia makan malam di rumah maka Terdakwa pergi ke warung nasi di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan lapangan bola untuk makan, selesai makan Terdakwa pergi ke warung Pakde dan di warung Pakde tersebut Terdakwa bertemu dengan Harianto Sembiring dan melihatnya sedang menghisap ganja. Selanjutnya Terdakwa berkata "sekali mari santing ganja ndu bang To", lalu Harianto Sembiring mengatakan "ini nah", maka Terdakwa langsung menghisap rokok ganja tersebut sebanyak 4 (empat) kali hisapan dan mengembalikan ke Harianto Sembiring. Tidak berapa lama kemudian datang anggota kepolisian Polres Tanah Karo dan bertanya kepada Harianto Sembiring "apa yang kau pegang itu?", dijawab oleh Harianto Sembiring "ganja pak", lalu anggota kepolisian juga bertanya kepada Terdakwa "kau ngisap juga? (maksudnya rokok ganja)", Terdakwa menjawab "iya pak". Kemudian Terdakwa dan Harianto Sembiring dibawa ke Polres Tanah Karo;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Harianto Sembiring ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram. Selanjutnya Terdakwa dan Harianto Sembiring juga dibawa ke rumah Harianto Sembiring dan dilakukan penggeledahan rumah milik Harianto Sembiring dan ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram adalah milik Harianto Sembiring;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja bersama dengan Harianto Sembiring sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian mengopek kertas rokok selanjutnya membalut rokok dengan kertas paper/tik tak lalu tembakau rokok dicampur dengan ganja, setelah itu dilinting dan digunakan dengan cara membakar rokok yang telah dicampur dengan ganja kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun demikian, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini tetap dapat berubah-ubah karena adanya putusan pengadilan yang lebih tinggi. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting rokok ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
- 1 (satu) bungkus peper merk Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) kertas untuk lintingan ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Harianto Sembiring di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung pakde di pinggir jalan karena pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dan saksi Harianto Sembiring ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa benar selanjutnya dari rumah saksi Harianto Sembiring disita barang bukti lain berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau di dalamnya berisikan ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram adalah milik saksi Harianto Sembiring dimana Terdakwa hanya meminta menghisap rokok ganja milik saksi Harianto Sembiring tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering menghisap ganja bersama dengan saksi Harianto Sembiring;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian mengopek kertas rokok selanjutnya membalut rokok dengan kertas paper/tik tak lalu tembakau rokok dicampur dengan ganja, setelah itu dilinting dan digunakan dengan cara membakar



rokok yang telah dicampur dengan ganja kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Andi ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ialah menggunakan sendiri Narkotika Golongan I yaitu ganja dengan cara menghisap asap pembakaran ganja tersebut menggunakan sarana berupa rokok sehingga menimbulkan rasa candu atau ketagihan bagi pemakai/penggunanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Harianto Sembiring di Jalan Kolam Renang, Kelurahan Gundaling I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo tepatnya di depan sebuah warung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakde di pinggir jalan karena pada saat penangkapan, terhadap Terdakwa dan saksi Harianto Sembiring ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, selanjutnya dari rumah saksi Harianto Sembiring disita barang bukti lain berupa 1 (satu buah) tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau di dalamnya berisikan ganja dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram, 1 (satu) bungkus paper merek Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) potongan kertas berwarna cokelat dimana barang bukti berupa 1 (satu) linting rokok ganja yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram adalah milik saksi Harianto Sembiring dan Terdakwa hanya meminta menghisap rokok ganja milik saksi Harianto Sembiring tersebut dimana Terdakwa sudah sering menghisap ganja bersama dengan saksi Harianto Sembiring, dimana Terdakwa menggunakan ganja dengan cara mengambil 1 (satu) batang rokok kemudian mengopek kertas rokok selanjutnya membalut rokok dengan kertas paper/tik tak lalu tembakau rokok dicampur dengan ganja, setelah itu dilinting dan digunakan dengan cara membakar rokok yang telah dicampur dengan ganja kemudian menghisapnya seperti menghisap rokok karena Terdakwa sudah sering menghisap/mengonsumsi ganja dan Terdakwa merasa ketagihan setelah menghisap ganja tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dan urine Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar keduanya positif mengandung ganja dan perbuatan Terdakwa yang menghisap ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dipertimbangkan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri. Untuk itu terhadap unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif ketiga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I., Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan secara resmi dan akurat. Namun demikian, putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang terdapat dalam putusan tersebut. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa pemidanaan harus dipandang sebagai tindakan yang bersifat preventif, edukatif, tidak semata-mata represif memaksa sekaligus bersifat korektif sehingga menurut Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum ternyata masih terlalu berat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kiranya dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) liting rokok ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus peper merk Mcon yang di dalamnya terdapat 5 (lima) kertas untuk lintingan ganja, oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Harianto Sembiring, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Harianto Sembiring;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I., No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Andi tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting rokok ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok bekas bakar dengan berat brutto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah tutup kotak sarung Atlas berwarna hijau diduga didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja kering dengan berat netto 1,03 (satu koma nol tiga) gram;
 - 1 (satu) bungkus peper merk Mcon yang didalamnya terdapat 5 (lima) kertas untuk lintingan ganja;**Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Karo untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa Harianto Sembiring.**
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abadi Tarigan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Mora Sakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia ini akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Sanjaya Sembiring, S.H., M.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abadi Tarigan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat dan terkini. Namun demikian, kami tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)